

Optimalisasi Asset Recovery dan Pengembalian Aset Negara dalam Tindak Pencucian Uang

¹Nurul Annisa, ²Surahman, ³Syachdin

^{1,2,3}Universitas Tadulako, Kota Palu, Indonesia
nurulannisa.org@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role and coordination among law enforcement agencies in the process of optimizing asset recovery, as well as to formulate strategies for enhancing the effectiveness and efficiency of state asset recovery derived from money laundering offenses. This research employs a normative-empirical legal method with statutory, conceptual, and empirical approaches through interviews with relevant law enforcement officials. The findings indicate that inter-agency coordination remains suboptimal due to sectoral ego, limited data sharing, and the dominance of an in personam approach that requires a final and binding criminal verdict prior to asset confiscation. Therefore, strengthening asset recovery should be directed toward the implementation of a Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) approach, the acceleration of the Asset Forfeiture Bill enactment, the establishment of an integrated inter-agency coordination system, and the development of Deferred Prosecution Agreements (DPA) as an alternative mechanism for state asset recovery.

Keywords: Asset recovery, state asset confiscation, money laundering, non-conviction based asset forfeiture, deferred prosecution agreement.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam proses optimalisasi *asset recovery*, serta merumuskan strategi pengembalian aset negara hasil tindak pidana pencucian uang agar lebih efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga penegak hukum masih belum berjalan optimal akibat ego sektoral, keterbatasan pertukaran data, serta dominasi pendekatan *in personam* yang mensyaratkan adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap sebelum perampasan aset dilakukan. Strategi penguatan *asset recovery* perlu diarahkan pada penerapan pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB), percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, penguatan sistem koordinasi terpadu antar lembaga, serta pengembangan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) sebagai instrumen alternatif pengembalian aset negara.

Kata kunci: Asset recovery, Deferred prosecution agreement, Non-conviction based asset forfeiture, Pengembalian aset negara, Tindak pidana pencucian uang,

Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan demografi yang sangat besar, dengan jumlah penduduk lebih dari 285 juta jiwa pada tahun 2025 serta kekayaan komoditas strategis seperti minyak, gas, batu bara, nikel, dan hasil perkebunan (Worldometers, 2025; WorldAtlas, 2018). Dengan modal tersebut, Indonesia secara teoritis memiliki peluang besar untuk tumbuh sejajar dengan negara maju. Namun, pada tataran empiris, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi potensi tersebut adalah persoalan struktural dan

institusional, khususnya tingginya tingkat kejahatan ekonomi seperti korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang secara sistemik melemahkan fondasi pembangunan nasional.

Kejahatan ekonomi, terutama korupsi dan pencucian uang, telah menjadi persoalan kronis yang merusak tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Praktik penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara, tetapi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan (Nuraini, Arsyad, & Pradiptyo, 2020; The Conversation, 2018). Dalam upaya pemberantasan korupsi, berbagai lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diberikan kewenangan serta dukungan anggaran negara (Anandya dkk., 2021).

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021, total anggaran penanganan perkara korupsi oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK mencapai sekitar Rp 382,8 miliar untuk menangani 2.217 perkara (Anandya dkk., 2021). Namun, data Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa total kerugian negara akibat korupsi pada tahun yang sama mencapai sekitar Rp 62,9 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 2,2% atau sebesar Rp 1,4 triliun yang berhasil dipulihkan melalui mekanisme *asset recovery* (ICW, 2022; Kompas.id, 2022). Kesenjangan yang sangat mencolok antara nilai kerugian dan pemulihan aset ini menunjukkan bahwa sistem pemulihan aset di Indonesia masih belum berjalan optimal (Nadira Cahyaning Tias, Muhammad Kemal Arashka, Bagus Dwi Andhika, Naufal Rafi'i Nufus, & Fatkhuri, F, 2024).

Selain korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU) juga memperburuk kerugian negara. Laporan media nasional menunjukkan bahwa nilai transaksi mencurigakan yang diduga terkait TPPU mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya dan terus mengalami peningkatan signifikan (Sinar Lintas News, 2025). Bahkan pada tahun 2024, kerugian negara akibat korupsi dilaporkan mencapai Rp 45,7 triliun, sementara pemulihan aset selama periode 2020–2024 masih tergolong sangat minim (DetikNews, 2024). Kondisi ini mempertegas lemahnya efektivitas penegakan hukum dalam menyelamatkan keuangan negara dari kejahatan ekonomi.

Rendahnya efektivitas pemulihan aset tidak terlepas dari pendekatan penegakan hukum yang masih dominan menggunakan pola *in personam*, yaitu memusatkan pertanggungjawaban pidana pada pelaku. Dalam sistem ini, aset baru dapat dirampas setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga membuka peluang besar bagi pelaku untuk mengalihkan atau menyembunyikan aset. Kritik akademisi juga menegaskan bahwa lemahnya pelacakan dan penyitaan aset merupakan persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia saat ini (Kompas.id, 2022). Berbeda dengan Indonesia, negara-negara seperti Swiss dan Inggris telah menerapkan pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* untuk mempercepat perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana (Reza, 2024; Romadhani & Hartiwiningsih, 2021).

Dalam kerangka pembaruan hukum pidana ekonomi, selain pendekatan *in rem* dan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) juga relevan untuk dipertimbangkan di Indonesia. DPA memungkinkan penundaan penuntutan dengan syarat tertentu, seperti pengembalian aset, pengakuan tanggung jawab, serta perbaikan sistem internal pelaku. Dalam praktik global, DPA terbukti mampu mempercepat pemulihan kerugian negara dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum (Stanley,

2018). Di Indonesia, potensi penerapan DPA dalam sistem hukum pidana juga dinilai memiliki prospek yang kuat untuk dikembangkan (Andhika, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengkajian peran dan pola koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam proses optimalisasi *asset recovery* terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang efektif dan aplikatif dalam meningkatkan pengembalian aset negara, baik dalam konteks nasional maupun internasional, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem penegakan hukum dan perlindungan keuangan negara secara berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum tentang pengembalian aset negara dalam tindak pidana pencucian uang dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, KUHP, KUHPA, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perampasan dan pemulihan aset. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana norma tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam praktik nyata. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Arikunto (2012) dan Muhammad (2004) yang menekankan pentingnya penelitian hukum untuk mengukur efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan aparat penegak hukum dan pejabat instansi terkait yang memiliki kewenangan langsung dalam proses *asset recovery*, seperti PPATK, KPK, Kejaksaan Agung, dan Bareskrim Polri. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik pengembalian aset negara. Pendekatan ini sesuai dengan kerangka penelitian hukum empiris yang dikemukakan oleh Waluyo (2002).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama, yaitu wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi langsung mengenai praktik koordinasi antar lembaga dan kendala yang dihadapi dalam optimalisasi *asset recovery*. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperkuat analisis normatif melalui penelusuran literatur hukum dan dokumen kebijakan yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema, membandingkan antara teori dan praktik, serta menarik kesimpulan dari pola-pola hukum dan kelembagaan yang ditemukan di lapangan (Waluyo, 2002; Arikunto, 2012).

Hasil analisis data selanjutnya digunakan untuk merumuskan rekomendasi strategis yang bersifat yuridis dan implementatif dalam rangka optimalisasi *asset recovery* dan pengembalian aset negara dalam tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, metode normatif-empiris dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan kondisi hukum yang berlaku, tetapi juga diarahkan untuk memberikan solusi konkret bagi penguatan kebijakan dan koordinasi antar lembaga penegak hukum di Indonesia (Arikunto, 2012; Muhammad, 2004).

Hasil Penelitian dan pembahasan

Peran dan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Proses Optimalisasi Aset

Recovery

Peran dan koordinasi antar lembaga penegak hukum merupakan faktor kunci dalam keberhasilan optimalisasi asset recovery dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Secara normatif, kewenangan masing-masing lembaga telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, di mana PPATK berperan sebagai financial intelligence unit, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut umum, Pengadilan sebagai pemutus dan eksekutor perampasan aset, serta KPK sebagai Lembaga khusus dalam perkara korupsi yang sering menjadi predicate crime TPPU. Dalam perspektif teori integrated criminal justice system, efektivitas pemulihan aset hanya dapat tercapai apabila seluruh subsistem tersebut bekerja secara terkoordinasi dan saling terintegrasi, bukan berjalan secara sektoral (Anandya dkk., 2021; Reza, 2024).

Namun dalam praktik, koordinasi antar lembaga penegak hukum masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Ego sektoral, keterbatasan pertukaran data lintas instansi, serta belum terbangunnya sistem informasi terpadu menyebabkan proses pelacakan dan penyitaan aset berjalan lambat. PPATK sebagai pintu awal analisis transaksi keuangan sering kali belum terhubung secara real time dengan aparat penyidik, sehingga prinsip follow the money dan follow the asset tidak berjalan optimal (Kompas.id, 2022). Dari sudut pandang teori efektivitas hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (law in books) dengan pelaksanaannya (law in action), yang berimplikasi langsung terhadap rendahnya capaian pemulihan aset negara (Hussein Alaydrus, 2025).

Rendahnya tingkat pemulihan aset yang hanya mencapai sekitar 2,2% dari total kerugian negara juga mencerminkan bahwa koordinasi kelembagaan belum mampu menghasilkan kinerja yang optimal (ICW, 2022). Padahal, dalam kerangka teori good governance, sinergi antarlembaga merupakan prasyarat utama untuk menciptakan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan efektif. Oleh karena itu, penguatan koordinasi tidak cukup dilakukan melalui forum administratif semata, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk sistem kerja terpadu berbasis teknologi, pertukaran data lintas instansi, serta joint investigation yang terstruktur sebagai bagian dari strategi nasional pemulihan aset.

Strategi Pengoptimalan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Strategi pengoptimalan pengembalian aset negara tidak dapat dilepaskan dari reformulasi kebijakan hukum pidana yang selama ini masih didominasi oleh pendekatan in personam. Pendekatan ini mensyaratkan adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap sebelum dilakukan perampasan aset, sebagaimana tercermin dalam KUHAP dan praktik peradilan pidana konvensional. Dalam konteks TPPU yang bersifat kompleks dan transnasional, pendekatan tersebut justru menjadi hambatan utama bagi pemulihan aset karena membuka peluang bagi pelaku untuk mengalihkan atau menyembunyikan aset sebelum dieksekusi (Reza, 2024). Oleh karena itu, strategi utama yang perlu ditempuh adalah penguatan pendekatan in rem melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) sebagaimana telah mulai diakomodasi dalam Pasal 67 UU No. 8 Tahun 2010.

Dari perspektif teori economic analysis of law, perampasan aset melalui NCB lebih efektif dalam menciptakan efek jera karena langsung menyasar keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku dari kejahatan. Romadhani dan Hartiwiningsih (2021) menegaskan bahwa NCB merupakan formulasi baru yang lebih responsif dalam pengembalian aset hasil tindak pidana, terutama ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat dibuktikan kesalahannya secara pidana. Namun demikian, optimalisasi NCB membutuhkan dasar hukum yang lebih kuat melalui

pengesahan RUU Perampasan Aset agar menjamin kepastian hukum, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta standar pembuktian yang berkeadilan.

Selain NCB, strategi lain yang relevan adalah penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai instrumen alternatif dalam perkara TPPU yang melibatkan korporasi. DPA memungkinkan pengembalian kerugian negara melalui kesepakatan hukum antara penuntut umum dan pelaku dengan pengawasan yudisial, tanpa harus menunggu proses peradilan pidana yang panjang (Stanley, 2018; Andhika, 2023). Dalam perspektif teori keadilan restoratif, DPA menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama penegakan hukum, bukan semata-mata penghukuman. Oleh karena itu, integrasi NCB, penguatan koordinasi kelembagaan, serta pengembangan skema DPA merupakan strategi komprehensif yang dapat mendorong pengembalian aset negara hasil TPPU agar lebih efektif dan efisien.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi aset recovery dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan hukum melalui UU No. 8 Tahun 2010, namun secara implementatif masih belum berjalan optimal. Peran dan koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan KPK masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu sistem pemulihan aset yang terpadu. Keterbatasan pertukaran data, ego sektoral, serta dominasi pendekatan in personam yang mensyaratkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap menjadi faktor utama lambatnya pengembalian aset negara. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya capaian pemulihan kerugian negara dibandingkan dengan besarnya nilai kerugian akibat tindak pidana pencucian uang.

Oleh karena itu, penguatan strategi pengembalian aset negara perlu diarahkan pada reformulasi kebijakan hukum pidana melalui pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai dasar penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), penguatan koordinasi kelembagaan berbasis sistem terpadu, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum dalam investigasi keuangan. Selain itu, penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai instrumen alternatif pemulihan aset dalam perkara yang melibatkan korporasi juga perlu dipertimbangkan secara serius dengan pengawasan yudisial yang ketat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem aset recovery dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana pencucian uang dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Anandya, D., Easter, L., & Ramadhana, K. (2021). Hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi Semester I 2021. Indonesia Corruption Watch.
- Andhika, F. (2023). Potensi penerapan deferred prosecution agreement dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 88–102.
- DetikNews. (2024). Pemulihan aset korupsi masih minim, Bamsot dorong RUU perampasan aset. Detik.com.
- Hussein Alaydrus. (2025). Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Korporasi di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 8036–8050. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2472>
- Indonesia Corruption Watch. (2022). ICW sebut hanya 2,2 persen kerugian negara berhasil dikembalikan. Kompas.id.
- Kompas.id. (2022). Kritik akademisi terhadap lemahnya pemulihan aset negara. Kompas.id.
- Lisa Aprilia Gusreyna. (2024). PENERAPAN KONSEP DEFERRED PROSECUTION

AGREEMENT SEBAGAI GAGASAN BARU DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 41-50.
<https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2464>

- Muhammad Ridho Sinaga. (2021). Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 6, No 1. <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.5538>
- Nadira Cahyaning Tias, Muhammad Kemal Arashka, Bagus Dwi Andhika, Naufal Rafi'I Nufus, & Fatkhuri, F. (2024). URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA: IMPLEMENTASI NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 8(8), 81-90. <https://doi.org/10.3783/causa.v8i8.7644>
- Nuraini, I. D. P., Arsyad, L., & Pradiptyo, R. (2020). Efek korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan pada negara kawasan Asia (Disertasi doktor). Universitas Gadjah Mada.
- Reza, M. G. (2024). Kebijakan hukum pidana perampasan aset non-conviction based asset forfeiture dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Kewarganegaraan Universitas Lambung Mangkurat / Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta*, 8(1).
- Romadhani, A. L., & Hartiwiningsih. (2021). Non-conviction based asset forfeiture sebagai formulasi baru upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(1). <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58860>
- Sinar Lintas News. (2025). Membedah modus operandi TPPU: Ancaman sistemik, kerugian triliunan. *SinarLintasNews.com*.
- Stanley, M. (2018). Deferred prosecution agreements: A global perspective. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 345-359. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2017-0090>
- The Conversation. (2018). Korupsi sebabkan dua krisis ekonomi di Indonesia. *TheConversation.com*.
- WorldAtlas. (2018). What are the major natural resources of Indonesia? *WorldAtlas*.
- Worldometers. (2025). Countries in the world by population. *Worldometers*.